



**BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 (Ayat 2) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Birokrasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi perlu dilaksanakan pemetaan susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana;
- b. bahwa Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu di ganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah

- diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);
 11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bombana (Lembaran Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2016 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BOMBANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
7. Jabatan fungsional adalah jabatan fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan.
8. Jabatan administrator adalah jabatan yang memiliki tanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan public serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan pengawas adalah jabatan yang memiliki tugas dan tanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.

10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan Fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu dilingkungan Dinas Perhubungan kabupaten Bombana.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE

PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perhubungan diwadahi dalam bentuk Dinas.

Bagian Kedua

Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 3

Nomenklatur perangkat daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Dinas Perhubungan.

Bagian Ketiga

Tipe Perangkat Daerah

Pasal 4

- (1) Tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan atas tipe B.
- (2) Penentuan tipe Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil hasil pengukuhan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pehubungan
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan Organisasi

Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perhubungan

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas Perhubungan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas, angkutan jalan dan pelayaran yang menjadi kewenangan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsi dinas.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Dinas Perhubungan memiliki kewenangan sebagai berikut :

- a. penetapan rencana induk jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten;
- b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- c. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
- d. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- e. pengujian berkala kendaraan bermotor;
- f. pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk

- jaringan jalan Kabupaten;
- g. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten;
 - h. audit dan inspeksi keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di jalan kabupaten;
 - i. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten;
 - j. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - k. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - l. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - m. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten;
 - n. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten;
 - o. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten;
 - p. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten;
 - q. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - r. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten yang terletak pada jaringan jalan kabupaten;
 - s. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
 - t. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan

- perbaiki Kapal;
- u. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten;
 - v. penetapan rencana induk, Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal;
 - w. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - x. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - y. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - z. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - aa. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal;
 - bb. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - cc. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) dan Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pelabuhan pengumpan lokal.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, terdiri atas :
- a. kepala dinas;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d. bidang angkutan perairan;
 - e. bidang kepelabuhanan;
 - f. sub bagian umum; dan
 - g. sub bagian perencanaan dan keuangan

- h. sub bagian bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
- i. sub bagian bidang angkutan dan terminal;
- j. sub bagian bidang angkutan laut;
- k. sub bagian bidang angkutan penyebrangan;
- l. sub bagian bidang pembangunan Pelabuhan; dan
- m. sub bagian bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan
- n. kelompok jabatan fungsional
- o. unit pelaksana teknis dinas.

(2) Bagan struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pemberian pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan;
- b. pemberian dukungan administrasi yang meliputi /

- kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;
- c. penataan organisasi dan tata laksana;
 - d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. pengelolaan barang/milik kekayaan daerah; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. sub bagian umum; dan
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 14

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi, penataan organisasi dan tata laksana, serta penyusunan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, anggaran, pengelolaan barang milik / kekayaan Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada jabatan pimpinan pratama.

Bagian Ketiga

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 15

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di

bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan kebijakan di bidang lalu lintas, angkutan jalan, terminal, pemanduan moda, dan pengembangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terdiri atas :
 - a. sub bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas; dan
 - b. sub bidang angkutan dan terminal;
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 18

- (1) Sub Bidang manajemen dan rekayasa lalu lintas mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan.
 - a. kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :
 - b. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
 - c. penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas

- parkir, pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- d. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten; dan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan di jalan Kabupaten.
- (2) Sub Bidang Angkutan dan Terminal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :
- a. penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan Kabupaten;
 - b. pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 - c. pengujian berkala kendaraan bermotor;
 - d. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah Kabupaten;
 - e. penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - f. penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - g. penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - h. penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten;
 - i. penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
 - j. penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten; dan
 - k. penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah Kabupaten.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Bidang Lalu Lintas

dan Angkutan jalan diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Bidang Angkutan Perairan

Pasal 19

- (1) Bidang Angkutan Perairan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang angkutan perairan.
- (2) Bidang Angkutan Perairan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Angkutan Perairan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha atau jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan penyeberangan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 21

- (1) Bidang Angkutan Perairan terdiri atas :
 - a. sub bidang angkutan laut; dan
 - b. sub bidang angkutan penyeberangan.
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Angkutan Perairan.

Pasal 22

- (1) Sub Bidang Angkutan Laut mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :
 - a. penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
 - b. penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah Kabupaten; dan
 - c. penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.
- (2) Sub Bidang Angkutan Penyeberangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :
 - a. penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha;
 - b. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah Kabupaten yang terletak pada jaringan jalan Kabupaten dan/atau jaringan jalur kereta api Kabupaten;
 - c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam Daerah Kabupaten;
 - d. penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah Kabupaten.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian keterampilan tertentu di Bidang Angkutan Perairan diatur sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Bagian Kelima

Bidang Kepelabuhanan

Pasal 23

- (1) Bidang Kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan.
- (2) Bidang Kepelabuhanan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Kepelabuhanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan;
- c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan, pengerukan, reklamasi, pengoperasian, dan pengelolaan pelabuhan yang masuk dalam rencana induk kepelabuhanan; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Pasal 25

- (1) Bidang Kepelabuhanan terdiri atas :
 - a. sub bidang pembangunan pelabuhan;
 - b. sub bidang pengoperasian dan pengelolaan pelabuhan; dan
 - c. kelompok jabatan fungsional
- (2) Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Kepelabuhan Keselamatan.

Pasal 26

- (1) Sub Bidang Pembangunan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :
 - a. pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - c. penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.
- (2) Sub Bidang Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :
 - a. penetapan rencana induk dan DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal;
 - b. penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal;
 - c. penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
 - d. penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal; dan
 - e. penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKr/DLKp pelabuhan pengumpan lokal.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional tertentu berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu di Bidang kepelabuhanan diatur sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku.

Bagian Keenam

UPTD

Pasal 27

- (1) UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas secara operasional di lapangan.
- (2) Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPTD dilengkapi dengan Tata Usaha dan Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan dan susunan organisasi serta tugas dan fungsi UPTD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur Sulawesi Tenggara sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 28

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 terdiri dari sejumlah Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai

kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh coordinator pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional dan dibantu oleh sub-kordinator sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pemimpin tinggi pratama masing-masing.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu coordinator dalam Menyusun rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok subtansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Koordinator dan sub-kordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh pejabat Pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (6) Ketentuan mengenai pembagian tugas coordinator dan sub-kordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit/

organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pemimpin satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahannya.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan, tembusan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Sekretari, Kepala Bidang, Kasubag dan Sub Koordinator dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas kepala Dinas sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 39

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VI

KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN
PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana, berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon II b.
- (4) Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III a.
- (5) Kepala Bidang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon III b.
- (6) Kepala Sub Bagian Umum, Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dan Kepala Sub Bidang lingkup Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana merupakan jabatan eselon IV a.
- (7) Pejabat Eselon III, IV dan Pejabat fungsional dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana diangkat dan

diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

- (8) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana ditetapkan dengan Peraturan Bupati, sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, bagi pejabat yang saat ini sedang menduduki jabatan struktural tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Bupati Bombana Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bombana dan ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. /


Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal 23 FEBRUARI 2022


BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal 23 FEBRUARI 2022


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA



MAN ARFA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR . 12

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN BOMBANA



BUPATI BOMBANA

TAFDIL